



LEX AETERNA

LAW FIRM

Agung Tengah 15 blok i11 No. 16 JAKARTA
✉ ask@lexaeternalawfirm.com ☎ : 0882-9613-7090

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 27 Oktober 2023
Jam	: 08:08 WIB

Jakarta, 27 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia

Dengan Hormat,

Perkenankan kami,

Nama : **Ricky Thio**
Tempat/Tanggal lahir/Umur : Jakarta/22 November 1977/46 tahun
NIK : 3171072211770006
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Rajawali Selatan 1 Nomor 5, RT/RW 003/002,
Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Jakarta

Berdasarkan surat kuasa khusus, 26 Oktober 2023 memberi kuasa kepada:

1. James Erikson Tamba, S.H., M.H.
2. Fariz Hamdi, S.H.
3. Ahmad Hamdani Nasution, S.H.
4. Wais Muhamad Al Amin, S.H.
5. Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H.

Masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum Lex Aeterna Law Firm, beralamat di
Jalan Agung Tengah 15 Nomor 16 RT/RW 14/06, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara, Jakarta 14350.

Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Materiil Terhadap:

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang Disahkan dan Diundangkan Pada Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, tanggal 25 November 2016 (untuk selanjutnya disebut “UU Merek”).

Terhadap

Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD’45”).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C UUD’45 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 24C Ayat (1) UUD’45

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Pasal 10 (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. ***memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- c. ***memutus pembubaran partai politik; dan***
- d. ***memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***

*Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.***

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang hendak diuji dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 74 UU Merek, sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 74 UU Merek

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
- a. larangan impor;*
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau*
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
3. Bahwa ketentuan UU Merek tersebut diatas hendak diuji dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD'45, sebagaimana dapat dikutip berikut ini:

Pasal 28H Ayat (4) UUD'45

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Pasal 28D Ayat (1) UUD'45

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 33 Ayat (4) UUD'45

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional

4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah:

Pasal 51 UU MK

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.*
2. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah perorangan warga negara indonesia, sehingga telah memenuhi syarat Pasal 51 Ayat (1) huruf a. UU MK;
 3. Bahwa Pemohon Ricky Thio adalah Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disebut "**UMKM**") dalam negeri yang memiliki hak merek "**HDCVI & LOGO**" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25

Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, kemudian mendapat perpanjangan sampai dengan 25 Februari 2034.

Pemohon Ricky Thio telah menjadi pengusaha UMKM dalam negeri sejak tahun 2004 diawali dengan berdagang barang komputer dan kemudian telah memperdagangkan CCTV Kelas 9 dengan merek "HDCVI & LOGO" sejak tahun 2014;

4. Bahwa Pemohon Ricky Thio telah mendapat gugatan dengan perkara Nomor: 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat yaitu perusahaan luar negeri dari negara Republik Rakyat Tiongkok bernama **ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.**

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Ricky Thio yaitu merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000553432. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek;

5. Bahwa krononologi gugatan dengan menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dari ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD, kepada Pemohon Ricky Thio, dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tanggal	Deskripsi
25 Februari 2014	Merek "HDCVI & LOGO" Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat No. IDM000553432 atas nama Ricky Thio, Merek ini digunakan untuk Produk CCTV Kelas 9
15 November 2016	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. Mendaftarkan Merek HDCVI Kelas 9, Namun ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2017	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD diketahui memperdagangkan produk CCTV di Indonesia, dengan menggunakan merek "HDCVI" yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok, melalui perusahaan PT Dahua Vision Technology Indonesia Berdasarkan keterangan Saksi Fakta bernama Felix Andrean yang dihadirkan ZHEJIANG DAHUA

	TECHNOLOGY CO., LTD selaku Penggugat dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst
29 November 2022	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD melakukan pendaftaran Merek "HDCVI" Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
09 Februari 2023	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD melakukan pendaftaran Merek "dahua HDCVI" Kelas 9 melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
23 Februari 2023	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD Mendaftarkan gugatan Penghapusan Merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio melalui Pengadilan Niaga No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, Ricky Thio sebagai Tergugat I, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II
08 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> - saksi Lumenta Prananta Gultom dari PT Integrity menerangkan dalam acara persidangan perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, bahwa PT Integrity telah melakukan survey atas permintaan ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD, yang dilakukan untuk mensurvey perdagangan barang dengan merek milik "HDCVI & LOGO" Ricky Thio, yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022. - Saksi yang dihadirkan ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD bernama Felix Andrian menyebutkan salah satu tokonya yang bernama "cctvdahua", bahwa saksi menjual produk CCTV tersebut dengan menggunakan merek "HDCVI", yang diperoleh dari ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD sebagai pemasoknya. Barang di jual di TOKOPEDIA dengan nama toko yang berbeda yaitu : "cctvdahua".

24 Agustus 2023	Putusan Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, pada pokoknya tidak menerima gugatan (NO) dari ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD
19 September 2023	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD mengajukan kasasi di Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Niaga Perkara No. 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst, yang perkaranya sedang berjalan sampai dengan permohonan PUU ini diajukan

6. Bahwa berdasarkan uraian kronologi, diketahui bahwa Pemohon Ricky sebagai pengusaha UMKM dalam negeri mendapat gugatan dari perusahaan luar negeri bernama ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD dari Republik Rakyat Tiongkok karena kepemilikannya terhadap merek "HDCVI & LOGO" dengan menggunakan dasar Pasal 74 Ayat (1) UU Merek, dimana gugatan ini telah menimbulkan kerugian proses dan berpotensi dihapusnya hak merek milik Pemohon Ricky Thio. Pemohon Ricky Thio juga mengalami gangguan pikiran karena terancam dengan penghapusan merek miliknya;
7. Bahwa Pemohon Ricky sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin haknya untuk memiliki Merek dalam usaha UMKM miliknya sebagaimana dimaksud Pasal 28H Ayat (4) UUD'45. Pemohon Ricky juga dijamin secara konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD'45.

Pasal 33 Ayat (4) UUD'45 menjamin bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional;

8. Berdasarkan uraian diatas, kami meyakini bahwa kerugian Pemohon Ricky telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK Jo. Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007;

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam **menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;**
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan **memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi** dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa salah satu unsur Pasal 74 Ayat (1) UU Merek, yaitu "**Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut...**" artinya pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti sementara menggunakan mereknya dan diharuskan untuk terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan Merek secara tetap dan secara terus menerus.

Apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan Merek selama tiga tahun maka hak Merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan Pengadilan, padahal pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi, sehingga perlindungan merek yang diberikan Pemerintah

mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku usaha UMKM enggan untuk mengajukan pendaftaran mereknya.

Pasal 35 UU Merek

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk **jangka waktu 10 (sepuluh) tahun** sejak Tanggal Penerimaan.*
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama***

3. Bahwa berdasarkan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diketahui norma hukum Merek dimaksudkan untuk perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri, adapun ciri UMKM dalam negeri sebagaimana di kutip dari situs pemerintah daerah, yaitu:

Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

- ***Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu***
- ***Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu***
- ***Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan***
- *Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni*
- *Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah*
- *Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank*
- *Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP¹*

Oleh karena itu, kami meyakini norma hukum Merek yang dimaksudkan untuk melindungi UMKM seharusnya memperhatikan ciri UMKM dalam negeri, serta menumbuhkembangkan usaha-usaha UMKM dalam lingkup perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹ <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>, diakses tanggal 27 Oktober 2023

Sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa demokrasi ekonomi yang dikehendaki adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial²;

4. Bahwa ketentuan hukum Pasal 74 Ayat (1) UU Merek tentang penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun dalam perdagangan, sangat merugikan UMKM yang memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya terjadi Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, naiknya harga bahan baku, dumping dari persaingan usaha yang tidak sehat, maka UMKM berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap dalam waktu tertentu sehingga hak Mereknya tersebut dapat dihapuskan karena ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek.

Adapun pelaku usaha yang mampu bertahan secara tetap dan terus menerus dalam berbagai keadaan ekonomi adalah pelaku usaha yang memiliki modal atau kapital yang besar dan apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, seperti predatory pricing, dumping, kartel dan lain-lain, maka pelaku usaha UMKM tidak akan mampu bertahan dan akan tersingkir.

Apabila pelaku usaha UMKM tersebut hendak melanjutkan usahanya setelah berhenti beberapa waktu maka hak mereknya dapat di mintakan penghapusan oleh pelaku usaha pesaing, atau hal ini juga dapat dijadikan modus dari pelaku usaha dengan modal atau kapital besar (**Kapitalis**) untuk mematikan usaha pesaingnya yaitu pelaku usaha UMKM.

Oleh karena itu, ketentuan penghapusan merek Pasal 74 Ayat (1) UU Merek sangat diskriminatif, merugikan usaha-usaha UMKM, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat;

5. Bahwa ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek yang menciptakan sistim ekonomi yang menguntungkan suatu kelompok pelaku usaha tertentu yaitu kelompok pelaku usaha yang bermodal besar atau berkapital dan menguntungkan Kapitalis merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Sila Ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28D UUD '45.

² Soekarno, Lahirnya Pantja-Sila: Pidato Pertama tentang Pancasila, Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 2003, halaman 22-23.

Kapitalis bercirikan memiliki modal yang besar yang mampu membuat produk murah dan bertahan pada keadaan-keadaan ekonomi yang sulit dengan berprinsip ekonomi barat yaitu "*survival to fittest*", individualistis dan sistem ekonomi yang liberal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD'45;

6. Bahwa Merek berfungsi untuk membedakan suatu produk (barang/jasa) dari produk lainnya untuk manfaat bagi konsumen. Jika seseorang / suatu entitas usaha hendak menghapus suatu merek terdaftar yang sudah ada dan mengambil alih merek tersebut, sementara itu, merek tersebut telah melekat pada produk dalam persepsi konsumen, maka patut diduga orang tersebut tidak beritikad baik karena hendak menunggangi dan mengambil keuntungan dari citra merek yang telah dibangun pemilik merek sebelumnya.

Penggugat penghapusan merek yang bermaksud mencaplok / mengambilalih merek yang sudah terdaftar juga tidak memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan merek baru, tapi lebih memilih menggunakan merek yang sudah ada dengan cara menggugat penghapusan merek tersebut menggunakan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dan kemudian mengambilalih merek tersebut.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Pasal 74 Ayat (1) UU Merek dapat dijadikan sebagai alat untuk menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan pelaku usaha UMKM, apalagi jika ketentuan Pasal 74 Ayat (1) UU Merek digunakan oleh pelaku usaha luar negeri untuk menghapuskan merek pelaku usaha UMKM dalam negeri seperti yang dialami oleh Pemohon Ricky Thio sebagai tergugat dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., yang digugat oleh perusahaan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok ZHEJIANGDAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.

Disamping itu, Pasal 74 Ayat (1) UU Merek bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif;

7. Bahwa Merek yang telah terdaftar sudah melewati proses pemeriksaan administratif dan substantif dari Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diperiksa tenaga ahli pemeriksa merek sehingga patut diduga orang yang mendaftar merek telah beritikad baik.

Sebaliknya, jika ada orang / suatu entitas pelaku usaha yang mengajukan penghapusan merek terhadap merek yang telah terdaftar dan kemudian mencaplok atau mengambil alih merek tersebut, maka patut diduga pelaku usaha yang demikian adalah pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan sistim perekonomian yang manipulatif, diskriminatif, dan kapitalistis;

8. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 74 UU Merek adalah "*Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa*". Ketentuan ini mengandung ketidakpastian dalam penentuan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun, apa ukuran untuk menentukan tidak digunakannya merek selama tiga tahun? Apakah lembaga survei, atau kementerian perdagangan atau direktorat merek, tidak ada kepastian ukuran.

Dalam gugatan perkara Nomor 28 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2023 / PN NIAGA Jkt.Pst., penggugat yaitu ZHEJIANGDAHUA TECHNOLOGY CO., LTD., menggunakan jasa survei dari PT Integrity mensurvei perdagangan barang dengan merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio, yang dilakukan pada 25 Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 dan survey online pada sekitar bulan November 2022 (survei selama kurang dari dua bulan), dan kemudian PT Integrity membuat klaim bahwa Merek "HDCVI & LOGO" milik Ricky Thio tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. PT Integrity juga tidak diketahui kompetensinya dalam melakukan survei perdagangan.

Oleh karena itu, unsur ketentuan Pasal 74 UU Merek ini, dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek, untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek, sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami berkeyakinan bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepatutnya dinyatakan tidak mengikat;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, perkenankan kami mengajukan permohonan berikut ini, kiranya dapat dikabulkan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami


Kuasa Hukum Pemohon

LEX AETERNA LAW FIRM


James Erikson Tamba, S.H., M.H.




Fariz Hamdi, S.H.


Ahmad Hamdan Nasution, S.H.


Wais Muhamad Al Amin, S.H.


Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H.